



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA; |
| 2. Tempat lahir | : Meti, Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Timur; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/ 23 Maret 1979; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Halmahera Utara; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/ Pekebun; |

Terdakwa MS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ghazali Pauwah, S.H. dan Iswan Kasim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara beralamat di Jalan Raya Tubo Kelurahan Akehuda RT 006/ RW 003 Kecamatan Kota Ternate Utara USW Jalan Raya Mangga Dua RT 002/ RW 004 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 26/Pen.Pid/PPH/2021/PN Sos tanggal 11 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone merk SAMSUNG Galaxy J2core warna Gold, Nomor EMEI 1, 352051104170987, EMEI 2, 352052104170985 dan pada bagian belakang terdapat cat pilox warna silver dan merah;
 - (satu) Potong baju kaos lengan pendek warna merah, bagian depan terdapat tulisan MICKEY HOUSE HE'S A HERO;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna Biru Dongker, pada bagian pinggir bawah terdapat warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna Ungu Pudar;Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni anak korban MA.
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A01Core, berwarna Hitam dengan Nomor EMEI 1, 3532117618126 dan EMEI 2, 354412202718127 milik terdakwa MS.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selaku Penasehat Hukum Terdakwa pasal yang dituntut oleh Penuntut umum kami sependapat namun mengenai lamanya tuntutan hukuman yang dituntut terhadap terdakwa yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa tetap ditahan. Menurut kami tuntutan tersebut sangatlah berat terhadap perbuatan terdakwa.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim berserta Anggota Majelis yang mulia agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Undang-undang. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku/bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang akan perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **MS** pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 23.00 WIT, berlanjut pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pukul 02.00 WIT, berlanjut pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 00.30 WIT dan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 pada pukul 23.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun bulan Juni 2021, bertempat di SP 6 Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban MA yang masih berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 879.0010128 tanggal 01 Agustus 2008, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya anak korban **MA** mengenal terdakwa MS melalui media sosial *Facebook* dan kemudian Anaka korban sering berkomunikasi dengan denbgan terdakwa dan mulai berpacaran pada bulan Mei 2021. Pada

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2021, terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengajak untuk jalan-jalan ke Subaim, namun karena anak korban masih sekolah, maka anak korban menolak dengan mengatakan "*tunggu kita libur dulu*" / (Tunggu saya libur dulu). Kemudian pada tanggal 18 Juni 2021 terdakwa menanyakan soal libur kepada anak korban, dengan mengatakan "*Yawi so libur?*" (Yawi sudah libur?) dan di iyaikan oleh anak korban.

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 12.00 terdakwa menjemput anak korban di Pelabuhan Daru, Kabupaten Halmahera Timur kemudian berangkat menggunakan perahu/pambot menuju desa Foli di Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur dan tiba pukul 14.30 WIT. Setelah tiba di Desa Foli, terdakwa bersama dengan anak korban menuju ke rumah saksi GUSTA PALOLA di SP 6 Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur dan tiba di rumah tersebut pada pukul 15.00 WIT;

- Bahwa persetubuhan pertama kali terjadi pada tanggal 21 Juni 2021, bertempat di SP6 di Dusun Beringin Jaya Desa Tutuling Jaya Kec Wasile Timur Kab Haltim, di kamar ke 4 di Rumah milik saksi GUSTA PALOLA saat itu anak korban **MA** sudah tidur, kemudian sekitar pukul 23.00 Wit, terdakwa MS masuk dan langsung berbaring di samping anak korban dan terdakwa mengatakan "***kita minta sesuatu pa ngana bole***" (*bisa saya minta sesuatu sama kamu*) dan anak korban mengatakan "***bisa, tapi kita tako***" (*bisa, tapi saya takut*) dan pelaku mengatakan "***tara apa-apa, kita akan kawing deng ngana, asal ngana pe orang tua terima pa kita***" (*tidak apa-apa, saya akan menikahi kamu, asalkan orang tua kamu terima saya*) dan anak korban pun terdiam dan terdakwa kembali mengatakan "***kita akan jaga pa ngana***" (*saya akan menjaga kamu*) kemudian terdakwa memeluk anak korban, mencium bagian pipi, membuka celana anak korban dan juga membuka celana terdakwa kemudian terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kelamin/penis terdakwa kedalam kemaluan/vagina anak korban selanjutnya terdakwa menggerakkan pantat terdakwa naik turun sekitar \pm 5 Menit dan menumpahkan Sperma terdakwa ke dalam kemaluan/vagina anak korban setelah itu terdakwa kembali memakai celana dan anak korban pun memakai celana selanjutnya terdakwa pun tidur di samping anak korban;

- Bahwa kejadian Persetubuhan **kedua kali** terjadi pada tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di SP6 Dusun Beringin Jaya Desa Tutuling Jaya Kec Wasile Timur Kab Haltim, di kamar ke 4 di Rumah milik saksi GUSTA PALOLA, saat itu anak korban sudah tertidur lalu terdakwa

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi anak korban, berbaring di samping anak korban dan terdakwa memeluk anak korban kemudian mengatakan **"kalo ngana masih tarima pa kita, bole kita minta ulang"** (kalau kamu masih terima saya, bisa saya minta lagi) dan anak korban pun hanya diam dan terdakwa langsung mencium pipi anak korban, terdakwa membuka celana anak korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa lalu terdakwa menindih anak korban dan terdakwa memasukan alat kelamin/penis kedalam kemaluan/vagina anak korban dan pantat terdakwa bergerak naik turun sekitar ± 5 Menit dan terdakwa menumpahkan cairan/Sperma terdakwa didalam kemaluan/Vagina anak korban, lalu terdakwa kembali memakai celana dan anak korban pun kembali memakai celana anak korban dan terdakwa kembali tidur disamping anak korban sambil memeluk anak korban hingga pagi hari;

- Bahwa kejadian Persetubuhan **ketiga kali** terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wit, bertempat di SP6 Dusun Beringin Jaya Desa Tutuling Jaya Kec Wasile Timur Kab. Halmahera Timur tepatnya di kamar ke 4 di Rumah milik saksi GUSTA PALOLA, saat itu seperti biasa anak korban sudah tertidur lalu terdakwa datang dan berbaring di samping anak korban lalu memeluk anak korban dan mencium pipi anak korban serta terdakwa mengatakan **" bisa kita minta ulang"** (bisa saya minta lagi) lalu terdakwa membuka celana terdakwa, membuka celana anak korban lalu terdakwa menindih anak korban dan terdakwa memasukan alat kelamin/penis ke dalam kemaluan/vagina anak korban dan pantat terdakwa bergerak naik turun sekitar ± 5 Menit dan terdakwa menumpahkan sperma terdakwa didalam kemaluan/Vagina anak korban dan terdakwa kembali memakai celana terdakwa dan anak korban pun memakai celana anak korban dan terdakwa kembali memeluk anak korban dan tidur di samping anak korban hingga pagi hari;

- Bahwa kejadian Persetubuhan **ke empat kali** terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar 23.30 Wit, bertempat di SP6 Dusun Beringin Jaya Desa Tutuling Jaya Kec Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, tepatnya di kamar ke 4 di Rumah milik saksi GUSTA PALOLA. Sebelumnya pada pukul 20.00 Wit, anak korban menghubungi sdr MARLON dan meminta sdr MARLON agar menjemput anak korban karena anak korban ingin pulang akan tetapi saat itu terdakwa langsung mengambil telepon genggam anak korban dan anak korban pun kembali merebut telepon genggam tersebut kemudian anak korban langsung pergi keluar dari Rumah sambil menagis dan anak korban pun kembali menghubungi sdr MARLON sambil anak korban terus berjalan melalui jalan raya yang gelap krang lebih

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Meter dari Rumah tersebut, terdakwa mendatangi anak korban menggunakan sepeda motor dan terdakwa mengatakan “ **pulang sudah, jang sampe orang menakal pa ngana kong kita yang tanggung jawab**” (mari pulang sudah, jangan sampai ada orang jahat sama kamu terus saya yang akan bertanggung jawab) akan tetapi anak korban tidak menghiraukan terdakwa dan anak korban terus berjalan dan terdakwa kembali mengatakan “ **mari pulang sudah**” (mari pulang sudah) dan karena saat itu sudah malam dan sangat gelap sehingga anak korban pun mengikuti kemauan terdakwa dengan kembali bersama terdakwa dan saat tiba di Rumah tersebut anak korban pun masuk ke dalam kamar dan terdakwa juga ikut masuk dan terdakwa menenangkan anak korban sambil memeluk anak korban dan terdakwa mengatakan “**bole kita minta ulang**” (bisa anak korban minta lagi) akan tetapi anak korban tidak menjawab dan terdakwa kembali memeluk anak korban sambil mencium pipi anak korban lalu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa membuka celana terdakwa kemudian terdakwa menindih anak korban dan terdakwa memasukkan alat kelamin/penis terdakwa kedalam kemaluan/Vagina anak korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun \pm 5 Menit dan terdakwa menumpahkan sperma terdakwa ke dalam kemaluan/Vagina anak korban. lalu anak korban kembali memakai celana anak korban dan terdakwa pun kembali memakai celana terdakwa dan terdakwa kembali memeluk anak korban kemudian terdakwa tidur bersama dengan anak korban;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter terhadap anak korban dengan hasil yang tertuang dalam Visum Et Repertum No : 455/Ver/PKM.B/VII/2021 pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURLITA DESMIKA, Dokter pada Puskesmas Perawatan Buli Kabupaten Halmahera Timur dengan hasil

Pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum

1. SAAT INI KORBAN KONDISI CUKUP BAIK
2. T; 110/80MMHG RR; 20X/PEREMENIT
T; 36 DERAJAT CELCIUS
N; 80 KALI PEREMENIT
3. Pemeriksaan kebidanan penelusuran haid menstruasi terakhir Haid terakhir tanggal 28 mei 2021
4. Kronologis persetebuan, korban mengatakan Hubungan seksual pertama kali lupa tanggal dan bulan Hubungan seksual kedua juni 2021. Tanggal lupa Hubungan seksual ketiga juni 2021 tanggal lupa Hubungan seksual IV, terakhir tgl 29 juni 2021
5. Pemeriksaan vagina

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Introitus himenalis; robekan tidak teratur disertai cairan selaput lendir kewanitaan bersama cairan yang laen.

Tanda tanda kekerasan fisik tidak ditemukan(cakaran, lebam, kuku jari tidak ada)

Antenatal care (kebidanan/kandungan). belum ada secara fisik tanda tanda kehamilan dan dipastikan dengan pemeriksaan hormon kehamilan sebagai berikut Pemeriksaan HCG Urine /Test Kehamilan: negatif. Tidak ada kehamilan.

Dengan Kesimpulan:

Pada tanggal 30 Juni 2021 bersangkutan dengan nama MA dibawa ke Puskesmas Buli tanggal 30 Juni 2021/ korban mengalami tindakan seksual dibawah umur. Adapun hasil pemeriksaan ditemukan selaput lendir, putih, cairan yang diduga mani dari hubungan seksual, bercampur lendir kewanitaan, selaput *Hymen* (robekan tidak teratur) diduga akibat penetrasi penis berkali kali, tanda fisik kekerasan kekerasan tidak ditemukan, hasil pemeriksaan HCG test peck urine negatif. Belum ada kehamilan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-umdang R.I. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **MS** pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 23.00 WIT, berlanjut pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pukul 02.00 WIT, berlanjut pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 00.30 WIT dan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 pada pukul 23.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun bulan Juni 2021, bertempat di SP 6 Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban MA** yang masih berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 879.0010128 tanggal 01 Agustus 2008 **melakukan perbuatan cabul**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak korban **MA** mengenal terdakwa MS melalui media sosial *Facebook* dan kemudian Anaka korban sering berkomunikasi dengan denbgan terdakwa dan mulai berpacaran pada bulan Mei 2021. Pada tanggal 09 Juni 2021, terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengajak untuk jalan-jalan ke Subaim, namun karena anak korban masih sekolah, maka anak korban menolak dengan mengatakan "*tunggu kita libur dulu*" / (Tunggu saya libur dulu). Kemudian pada tanggal 18 Juni 2021 terakwa menanyakan soal libur kepada anak korban, dengan mengatakan "*Yawi so libur?*" (Yawi sudah libur?) dan di iyakan oleh anak korban.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 12.00 terdakwa menjemput anak korban di Pelabuhan Daru, Kabupaten Halmahera Timur kemudian berangkat menggunakan perahu/pambot menuju desa Foli di Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur dan tiba pukul 14.30 WIT. Setelah tiba di Desa Foli, terdakwa bersama dengan anak korban menuju ke rumah saksi GUSTA PALOLA di SP 6 Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur dan tiba di rumah tersebut pada pukul 15.00 WIT;
- Bahwa persetubuhan pertama kali terjadi pada tanggal 21 Juni 2021, bertempat di SP6 di Dusun Beringin jaya Desa Tutuling Jaya Kec Wasile Timur Kab Haltim, di kamar ke 4 di Rumah milik saksi GUSTA PALOLA saat itu anak korban **MA** sudah tidur, kemudian sekitar pukul 23.00 Wit, terdakwa MS masuk dan langsung berbaring di samping anak korban dan terdakwa mengatakan "***kita minta sesuatu pa ngana bole***" (*bisa saya minta sesuatu sama kamu*) dan anak korban mengatakan "***bisa, tapi kita tako***" (*bisa, tapi saya takut*) dan pelaku mengatakan "***tara apa-apa, kita akan kawing deng ngana, asal ngana pe orang tua terima pa kita***" (*tidak apa-apa, saya akan menikahi kamu, asalkan orang tua kamu terima saya*) dan anak korban pun terdiam dan terdakwa kembali mengatakan "***kita akan jaga pa ngana***" (*saya akan menjaga kamu*) kemudian terdakwa memeluk anak korban, mencium bagian pipi, membuka celana anak korban dan juga membuka celana terdakwa kemudian terdakwa menindih anak korban dan memasukan alat kelamin/penis terdakwa kedalam kemaluan/vagina anak koban selanjutnya terdakwa menggerakkan pantat terdakwa naik turun sekitar \pm 5 Menit dan menumpahkan Sperma terdakwa ke dalam kemaluan/vagina anak korban setelah itu terdakwa kembali memakai celana dan anak korban pun memakai celana selanjutnya terdakwa pun tidur di samping anak korban;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Persetubuhan **kedua kali** terjadi pada tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di SP6 Dusun Beringin Jaya Desa Tutuling Jaya Kec Wasile Timur Kab Haltim, di kamar ke 4 di Rumah milik saksi GUSTA PALOLA, saat itu anak korban sudah tertidur lalu terdakwa mendatangi anak korban, berbaring di samping anak korban dan terdakwa memeluk anak korban kemudian mengatakan **"kalo ngana masih tarima pa kita, bole kita minta ulang"** (kalau kamu masih terima saya, bisa saya minta lagi) dan anak korban pun hanya diam dan terdakwa langsung mencium pipi anak korban, terdakwa membuka celana anak korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa lalu terdakwa menindih anak korban dan terdakwa memasukan alat kelamin/penis kedalam kemaluan/vagina anak korban dan pantat terdakwa bergerak naik turun sekitar \pm 5 Menit dan terdakwa menumpahkan cairan/Sperma terdakwa didalam kemaluan/Vagina anak korban, lalu terdakwa kembali memakai celana dan anak korban pun kembali memakai celana anak korban dan terdakwa kembali tidur disamping anak korban sambil memeluk anak korban hingga pagi hari;
- Bahwa kejadian Persetubuhan **ketiga kali** terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wit, bertempat di SP6 Dusun Beringin Jaya Desa Tutuling Jaya Kec Wasile Timur Kab. Halmahera Timur tepatnya di kamar ke 4 di Rumah milik saksi GUSTA PALOLA, saat itu seperti biasa anak korban sudah tertidur lalu terdakwa datang dan berbaring di samping anak korban lalu memeluk anak korban dan mencium pipi anak korban serta terdakwa mengatakan **" bisa kita minta ulang"** (bisa saya minta lagi) lalu terdakwa membuka celana terdakwa, membuka celana anak korban lalu terdakwa menindih anak korban dan terdakwa memasukan alat kelamin/penis ke dalam kemaluan/vagina anak korban dan pantat terdakwa bergerak naik turun sekitar \pm 5 Menit dan terdakwa menumpahkan sperma terdakwa didalam kemaluan/Vagina anak korban dan terdakwa kembali memakai celana terdakwa dan anak korban pun memakai celana anak korban dan terdakwa kembali memeluk anak korban dan tidur di samping anak korban hingga pagi hari;
- Bahwa kejadian Persetubuhan **ke empat kali** terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar 23.30 Wit, bertempat di SP6 Dusun Beringin Jaya Desa Tutuling Jaya Kec Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, tepatnya di kamar ke 4 di Rumah milik saksi GUSTA PALOLA. Sebelumnya pada pukul 20.00 Wit, anak korban menghubungi sdr MARLON dan meminta sdr MARLON agar menjemput anak korban karena anak korban

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin pulang akan tetapi saat itu terdakwa langsung mengambil telepon genggam anak korban dan anak korban pun kembali merebut telepon genggam tersebut kemudian anak korban langsung pergi keluar dari Rumah sambil menagis dan anak korban pun kembali menghubungi sdra MARLON sambil anak korban terus berjalan melalui jalan raya yang gelap krang lebih 50 Meter dari Rumah tersebut, terdakwa mendatangi anak korban menggunakan sepeda motor dan terdakwa mengatakan “ **pulang sudah, jang sampe orang menakal pa ngana kong kita yang tanggung jawab**” (mari pulang sudah, jangan sampai ada orang jahat sama kamu terus saya yang akan bertanggung jawab) akan tetapi anak korban tidak menghiraukan terdakwa dan anak korban terus berjalan dan terdakwa kembali mengatakan “ **mari pulang sudah**” (mari pulang sudah) dan karena saat itu sudah malam dan sangat gelap sehingga anak korban pun mengikuti kemauan terdakwa dengan kembali bersama terdakwa dan saat tiba di Rumah tersebut anak korban pun masuk ke dalam kamar dan terdakwa juga ikut masuk dan terdakwa menenangkan anak korban sambil memeluk anak korban dan terdakwa mengatakan “**bole kita minta ulang**” (bisa anak korban minta lagi) akan tetapi anak korban tidak menjawab dan terdakwa kembali memeluk anak korban sambil mencium pipi anak korban lalu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa membuka celana terdakwa kemudian terdakwa menindih anak korban dan terdakwa memasukan alat kelamin/penis terdakwa kedalam kemaluan/Vagina anak korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun \pm 5 Menit dan terdakwa menumpahkan sperma terdakwa ke dalam kemaluan/Vagina anak korban. lalu anak korban kembali mamakai celana anak korban dan terdakwa pun kembali memakai celana terdakwa dan terdakwa kembali memeluk anak korban kemudian terdakwa tidur bersama dengan anak korban;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter terhadap anak korban dengan hasil yang tertuang dalam Visum Et Repertum No : 455/Ver/PKM.B/VII/2021 pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURLITA DESMIKA, Dokter pada Puskesmas Perawatan Buli Kabupaten Halmahera Timur dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
Keadaan Umum

1. SAAT INI KORBAN KONDISI CUKUP BAIK
2. T_i. 110/80MMHG RR; 20X/PEREMENIT
T_i; 36 DERAJAT CELCIUS
N; 80 KALI PEREMENIT

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemeriksaan kebidanan penelusuran haid menstruasi terakhir
Haid terakhir tanggal 28 Mei 2021

4. Kronologis persetubuhan, korban mengatakan
Hubungan seksual pertama kali lupa tanggal dan bulan
Hubungan seksual kedua Juni 2021. Tanggal lupa
Hubungan seksual ketiga Juni 2021 tanggal lupa
Hubungan seksual IV, terakhir tgl 29 Juni 2021

5. Pemeriksaan vagina
Introitus himenalis; robekan tidak teratur disertai cairan selaput lendir
kewanitaan bersama cairan yang lain.

Tanda tanda kekerasan fisik tidak ditemukan (cakaran, lebam, kuku jari
tidak ada)

Antenatal care (kebidanan/kandungan). belum ada secara fisik tanda
tanda kehamilan dan dipastikan dengan pemeriksaan hormon kehamilan
sebagai berikut Pemeriksaan HCG Urine /Test Kehamilan: negatif. Tidak
ada kehamilan.

Dengan Kesimpulan:

Pada tanggal 30 Juni 2021 bersangkutan dengan nama MA dibawa ke
Puskesmas Buli tanggal 30 Juni 2021/ korban mengalami tindakan
seksual dibawah umur. Adapun hasil pemeriksaan ditemukan selaput
lendir, putih, cairan yang diduga mani dari hubungan seksual, bercampur
lendir kewanitaan, selaput *Hymen* (robekan tidak teratur) diduga akibat
penetrasi penis berkali-kali, tanda fisik kekerasan kekerasan tidak
ditemukan, hasil pemeriksaan HCG test peck urine negatif. Belum ada
kehamilan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82
ayat (1) Undang-undang R.I. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas UU R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **MA** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa MS dan yang menjadi Korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali yaitu hari Senin tanggal 21 Juni 2021, kemudian hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, kemudian hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 dan yang terakhir tanggal 29

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos



Juni 2021. Kejadian tersebut terjadi di kamar Nomor 4 (Empat) di SP6 Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Juni 2021, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *message*. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan ke Subaim, akan tetapi karena Anak Korban masih sekolah dan Anak Korban pun menolak ajakan Terdakwa dan berkata, "**Tunggu kita libur dulu.**" Yang artinya (Tunggu saya libur sekolah dulu). Kemudian pada tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban dan bertanya, "**Yawi so libur?**" Yang artinya (Yawi kamu sudah libur? Lalu Anak Korban pun mengiyakan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban. Akan tetapi Terdakwa beralasan sedang sibuk dan tidak bisa menjemput Anak Korban. Akhirnya Anak Korban meminta Terdakwa menjemput di Pelabuhan Daru. Keesokan harinya pada tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIT, Anak Korban keluar dari rumah menuju Pelabuhan Daru. Terdakwa terus menghubungi dan menanyakan keberadaan Anak Korban selama dalam perjalanan menuju Pelabuhan Daru. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIT Anak Korban sampai dan Terdakwa sudah menunggu untuk menjemput Anak Korban. Lalu setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan perahu/pambot menuju Desa Foli. Sekitar pukul 14.30 WIT Anak Korban dan Terdakwa sudah sampai di Desa Foli lalu kami menuju rumah Saudara Yonatan di terjadi di kamar Nomor 4 (Empat) di SP6 Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa kejadian persetubuhan pertama pada tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa masuk ke kamar saat Anak Korban sedang tidur dan berbaring di samping Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "**Kita minta sesuatu pa ngana bole?**" yang artinya (boleh saya minta sesuatu dari kamu?). Kemudian Anak Korban menjawab, "**Bisa, tapi kita tako.**" Yang artinya (bisa tetapi saya takut). Kemudian Terdakwa mengatakan, "**Tara apa-apa, kita akan kawing deng ngana, asal ngana pe orang tua terima pa kita.**" Yang artinya (Tidak apa-apa, saya akan menikahi kamu, yang penting orang tua kamu menerima saya). Anak Korban tidak menjawab. Kemudian Terdakwa berkata, "**Kita akan jaga pa ngana.**" Yang artinya (Saya akan menjaga kamu). Setelah itu Terdakwa pun mencium Anak Korban.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos



Kemudian Terdakwa membuka celana miliknya lalu membuka celana Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban. Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan bergerak naik turun sekitar kurang lebih 5 (Lima) menit. Lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa memakai kembali celana miliknya. Kejadian kedua yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIT. Saat itu Anak Korban sedang tidur, kemudian Terdakwa datang dan berbaring di samping Anak Korban sambil mengatakan, **"Kalo ngana masih terima pa kita, bole kita minta ulang?"** Yang artinya (Kalau kamu masih menerima saya, boleh saya meminta lagi?). Anak Korban pun hanya diam. Kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan membuka celana milik Terdakwa lalu membuka celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban, dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu bergerak naik turun sekitar kurang lebih 5 menit. Lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa memakai kembali celananya. Kejadian Ketiga terjadi pada tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIT. Seperti biasa, saat itu Anak Korban juga sedang tidur dan kemudian Terdakwa datang dan berbaring di samping saya dan berkata, **"Bisa kita minta ulang?"** Yang artinya (Boleh saya minta lagi). Lalu Terdakwa kembali menurunkan celananya dan kemudian menurunkan celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa kembali menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu bergerak naik turun selama kurang lebih 5 (Lima) menit. Lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dalam kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa memakai kembali celananya. Kejadian Keempat terjadi pada tanggal 29 Juni 2021. Sekitar Pukul 20.00 Anak Korban menghubungi Saudara Marlon dan memintanya untuk menjemput Anak Korban karena Anak Korban ingin pulang. Tetapi tidak lama kemudian Terdakwa mengambil *Handphone* Anak Korban, dan Anak Korban pun merebut kembali *Handphone* tersebut dari tangan Terdakwa lalu Anak Korban keluar dari kamar tersebut sambil menangis. Sesampainya di luar, Anak Korban pun menghubungi Saudara Marlon lagi sambil berjalan. Kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Rumah tersebut, Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa berkata, **"Pulang sudah, jang sampe orang menakal pa**

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos



ngana kong kita yang tanggung jawab.” Yang artinya (Mari pulang, jangan sampai ada orang jahat sama kamu, terus saya tanggung jawab). Tetapi Anak Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata, **“Mari pulang sudah.”** Yang artinya (Ayo pulang). Karena pada saat itu sudah malam dan jalanan sudah sepi, Anak Korban pun mengikuti kemauan Terdakwa. Lalu Anak Korban kembali ke kamar tersebut bersama dengan Terdakwa. Terdakwa masuk ke kamar tersebut bersama Anak Korban lalu menenangkan dan memeluk Anak Korban. Setelah itu Terdakwa berkata, **“Boleh kita minta ulang?”** Yang artinya (Boleh saya minta lagi?). Anak Korban tidak menjawab Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban. Lalu Terdakwa membuka celananya dan celana milik Anak Korban dan kembali menindih Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan bergerak naik turun selama kurang lebih 5 menit, lalu mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak Korban dan Terdakwa memakai celana kami kembali;

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dari sosial media *Facebook*;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pertama kali *chating* di *Facebook* lalu lanjut dengan telepon;
- Bahwa Terdakwa hanya menelepon Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Anak Korban lupa tanggal pasti berkenalan dengan Terdakwa melalui *Facebook*, tapi sekitar bulan Mei 2021;
- Bahwa yang pertama kali meminta pertemanan di *Facebook* adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa datang ke Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur untuk berjualan pakaian;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban masih bersekolah karena pada waktu berkenalan di *Facebook* Anak Korban sudah memberitahunya;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa ke Desa Beringin Jaya menggunakan motor Terdakwa karena Terdakwa membawa motor miliknya dari Pelabuhan Daru;
- Bahwa yang Anak Korban dan Terdakwa datangi merupakan rumah;
- Bahwa rumah tersebut milik Gusta Palola yang merupakan kakak dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menginap di kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hanya di dalam 1 (satu) kamar itu saja;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang melihat atau mendengar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pintu kamar dalam keadaan tertutup;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan pada saat melakukan persetubuhan pertama kali adalah sakit pada daerah kemaluan karena kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Terdakwa berada di atas Kasur;
- Bahwa pada saat Anak Korban keluar dari rumah menuju Pelabuhan Daru, Anak Korban tidak meminta izin kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur dari tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021, atau kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan orang tuanya di Kantor Polres Halmahera Timur pada tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa Anak Korban bisa berada di Kantor Polres Halmahera Timur, karena pada tanggal 29 Juni 2021 di malam hari Polisi mendatangi kamar nomor 4 (empat) tersebut;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa pada saat Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Desa Foli, Anak Korban tidak berencana menginap;
- Bahwa Anak Korban tidak menyukai Terdakwa. Anak Korban dan Terdakwa hanya berteman;
- Bahwa rumah Anak Korban dan Terdakwa jaraknya jauh;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu jarak dari rumah Anak Korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa waktu tempuh dari Galela ke Tobelo sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa selain melalui *Facebook*, Anak Korban dan Terdakwa berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak berpacaran;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak mengetahui jika Anak Korban dan Terdakwa berkomunikasi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah meminta atau menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menikahi Anak Korban dan akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Terdakwa masih memakai baju. Terdakwa hanya membuka celana miliknya dan Terdakwa juga membuka celana Anak Korban;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan berada di bawah dan Terdakwa berada di atas Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Anak Korban dan Terdakwa memakai celana masing-masing lalu Anak Korban dan Terdakwa pun tidur;
- Bahwa telepon Anak Korban tersambung dan Saudara Marlon mengangkatnya;
- Bahwa yang Anak Korban katakan kepada Saudara Marlon pada saat bertelepon, hanya meminta Saudara Marlon untuk menjemput Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Saudara Marlon tidak mengetahui posisi Anak Korban, karena Anak Korban hanya meminta jemput di Subaim;
- Bahwa keempat kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa mengeluarkan sperma dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa nama Facebook Anak Korban adalah MA;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan dengan keterangan Anak Korban tersebut;

Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Anak Korban yang Anak Korban katakan bahwa hanya Anak Korban pergi ke Tobelo, Anak Korbanlah yang menghubungi Terdakwa dan berkata, "**Kakak jemput kita di Daru kah barang kita tara tau Kampung Darui.**" Yang artinya (Kakak jemput saya di Daru karena saya tidak tahu Kampung Daru). Kemudian Anak Korban kembali menelepon saya dan berkata, "**Kakak cepat sudah jemput pa kita karna so brangkat dengan oto menuju Daru.**" Yang artinya (Kakak cepat jemput saya, karena saya sudah berangkat dengan mobil menuju ke Daru);

Kemudian terhadap keterangan Anak Korban yang mengatakan bahwa pada saat Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban mengeluarkan darah pada kemaluannya, padahal sebenarnya pada saat itu kemaluan Anak Korban tidak mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Rospiyani Rongkene dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa MS dan Anak Korbannya adalah anak Saksi yang masih di bawah umur yakni MA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hari dan tanggal terjadinya persetubuhan tersebut. Saksi juga tidak mengetahui tempat terjadinya persetubuhan tersebut;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa dari Anak Korban langsung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIT Saksi bangun dan melihat Anak Korban sudah tidak ada di rumah. Saksi mengira Anak Korban sudah pergi ke sekolah. Setelah selesai jam pulang sekolah, Saksi pun mencari Anak Korban namun Saksi tidak dapat menemukan Anak Korban. Lalu di tanggal 24 Juni Saksi lapor polisi bahwa Anak Korban sudah menghilang sejak tanggal 19 Juni dan sampai saat itu belum juga kembali;
- Bahwa Saksi berulang kali menghubungi Anak Korban melalui telepon tetapi Anak Korban tidak mengangkatnya;
- Bahwa Saksi menghubungi Saudara Marlon dan mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak pulang berhari-hari;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan ini, Anak Korban tidak pernah sampai tidak pulang ke rumah selama berhari-hari;
- Bahwa Anak Korban belum pernah atau belum menikah sama sekali;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 27 Desember 2007 dan saat ini masih berusia 13 tahun;
- Bahwa Anak Korban keluar dari rumah pada tanggal 19 Juni 2021 pagi hari;
- Bahwa pertama kali Saksi melaporkan pada Polisi perihal hilangnya Anak Korban tanggal 24 Juni 2021;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Polisi bahwa Anak Korban berada di Buli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui komunikasi yang terjadi antara Anak Korban dan Terdakwa sebelum Anak Korban pergi dari rumah;
- Bahwa karena Anak Korban tidak mempunyai *Handphone*, jadi Anak Korban berkomunikasi dengan Terdakwa memakai *Handphone* milik kakak Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengaku bahwa ia dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang melaporkan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban adalah suami Saksi sendiri;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, tidak ada yang datang menemui keluarga Saksi untuk meminta maaf mengenai kejadian persetubuhan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa ke Subaim;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban mau disetubuhi;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, ia disetubuhi sebanyak 4 (empat) kali oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan itu terjadi di dalam kamar rumah Kakak Terdakwa di SP6 Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi mengenai hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih sekolah kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa pada saat keluar dari rumah Anak Korban hanya memakai baju yang Anak Korban pakai hari itu dan tidak membawa baju lain;
- Bahwa Saksi selalu memberi Anak Korban uang jajan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ongkos dari Galela ke Pelabuhan Daru, tapi mungkin kalau di kira-kira sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki uang sebanyak itu untuk ongkos dari Galela ke Pelabuhan Daru, tapi kemungkinan Anak Korban mendapat uang dari upah dia mencuci pakaian di tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa ketika Saksi menjemput Anak Korban pada tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat Anak Korban berada dari Saudara Marlon yang mengatakan bahwa Anak Korban sedang berada di Polres Buli;
- Bahwa setelah mengetahui tempat Anak Korban berada, Saksi dan Saudara Marlon langsung berangkat menuju Buli untuk bertemu dengan Anak Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena keterangan Saksi berdasarkan cerita dari Anak Korban;

3. Saksi Marlon H. Kasehung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa MS dengan Korbannya MA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya persetubuhan tersebut. Tetapi menurut keterangan Anak Korban persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada tanggal 21 Juni 2021 di SP6 Dusun Beringin Jaya Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera timur di kamar milik kakak Terdakwa yang bernama Gusta Palola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kronologi persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak korban merupakan anak didik Saksi di organisasi Wahana Visi;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 orang tua dari Anak Korban datang memberitahu Saksi jika Anak Korban sudah beberapa hari tidak pulang

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah. Setelah itu Saksi mendampingi orang Tua Anak Korban untuk melaporkan kejadian hilangnya Anak Korban ke Kantor Polres Halmahera Utara. Kami melaporkannya di bagian penjagaan Polres Halmahera Utara mengenai hilangnya Anak Korban;

- Bahwa Saksi mencoba menghubungi Anak Korban tetapi tidak diangkat oleh Anak korban;

- Bahwa Saksi baru mengetahui hubungan Anak Korban dengan Terdakwa melalui rekam jejaknya di *Facebook*. Jadi kami juga melaporkan hal tersebut ke polisi agar Polisi bisa membantu melacak keberadaan Anak Korban;

- Bahwa pihak Polres memberitahu kami mengenai keberadaan Anak Korban dengan menggunakan pelacakan sinyal *Handphone*. Setelah di cek ternyata Anak Korban berada di Wasile Selatan. Setelah mengetahui keberadaan Anak Korban, Saksi dan orang Tua anak Korban pun pulang.

Sesampainya di rumah, Saksi pun menghubungi Anak Korban. Tetapi tidak masuk ketika ditelepon. Kemudian di tanggal 29 Juni 2021 Anak Korban menghubungi Saksi. Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa saat itu Anak Korban sedang berada di Halmahera Timur, tetapi Anak Korban tidak mengetahui lokasi tepatnya di mana. Suara Anak Korban ditelepon kedengaran panik pada saat itu. Anak korban mengatakan kepada Saksi bahwa ia ingin pulang dan ingin dijemput. Itu telepon pertama yang Saksi terima dari Anak Korban. Pada telepon yang kedua sepertinya Anak korban didatangi oleh seseorang, karena Saksi mendengar ada bunyi suara sepeda motor. Setelah itu Saksi menghubungi Anggota Polres Halmahera Timur untuk meminta bantuan.

Saksi juga mengirimkan kepada mereka bukti rekaman suara telepon antara Saksi dan Anak Korban;

- Bahwa Saksi berkomunikasi terakhir kali tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 21.20 WIT;

- Bahwa menurut cerita orang tua dari Anak Korban, Anak Korban sudah meninggalkan rumah dari tanggal 19 Juni 2021;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah ditangkap pada malam hari di tanggal 29 Juni 2021, tidak lama setelah komunikasi terakhir Saksi dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi dan orang tua Anak Korban datang ke Polres Halmahera timur keesokan hari pada tanggal 30 Juni 2021 di sore hari. Kemudian tanggal 01 Juli 2021 kami mendatangi Polres Halmahera Utara dan memberikan keterangan disana;

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Anak Korban dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Silvia Salakparang alias Ona** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa MS dengan Korbannya MA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya persetubuhan tersebut;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Anak Korban dibawa dan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 Saksi dihubungi oleh Saudara Marlon melalui Wahana Visi Cabang Halmahera Timur yang meminta pendampingan Anak Korban di Polres Halmahera Timur. Pada waktu itu Saksi dihubungi oleh Saudara Lisa Herawati dan Saudara Luther Londong yang merupakan relawan Wahana Visi Halmahera Timur;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di Polres Halmahera Timur Saksi melihat di tangan anak Korban saat itu adalah *Handphone*, dan tas yang berisi pakaian ganti;
- Bahwa Saudara Marlon meminta Saksi untuk mendampingi anak Korban karena Saudara Marlon mendapat informasi dari Wahana Visi Halmahera Timur jika Saksi adalah Aktivis Perlindungan Anak dari Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATMB);
- Bahwa setelah dihubungi oleh Wahana Visi Halmahera Timur Saksi langsung ke Polres Halmahera Timur untuk menemui anak Korban dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa Saudara Marlon tidak menjelaskan secara langsung kepada Saksi perihal kejadian yang dialami oleh Anak Korban. Saksi mendapat penjelasan dari Saudara Lisa Herawati dan Saudara Luther Londong. Dari mereka juga Saksi mengetahui bahwa anak Korban merupakan anak asuh dari Wahana Visi Halmahera Utara;
- Bahwa kondisi Anak Korban pada saat itu lusuh dan tidak bersemangat;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di Polres Halmahera Timur, kemudian Saksi membawa Anak Korban ke rumah Pendeta Cuara Ciko untuk beristirahat sambil menunggu orang tua Anak Korban datang menjemput;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di Polres Halmahera Timur Anak Korban sudah ditemukan oleh Polisi sekitar jam 11.00 WIT;
- Bahwa Anak Korban bercerita jika anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita anak Korban, Terdakwa dan anak Korban berpacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai keterangan Saksi tersebut karena Saksi hanya melakukan pendampingan saja terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. Nurlita Desmika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan *Visum Et Repertum* terhadap anak Korban;
- Bahwa Ahli melakukan *Visum Et Repertum* terhadap Anak Korban pada tanggal 30 Juni 2021 di Puskesmas Buli, Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban didampingi petugas dari Wahana Visi Halmahera Timur yaitu Saudari Lisa;
- Bahwa sebelum melakukan *Visum Et Repertum*, terlebih dahulu Ahli melakukan pemeriksaan umum. Setelah Ahli melakukan pemeriksaan umum barulah Ahli melakukan *Visum Et Repertum* terhadap Anak Korban;
- Bahwa hasil pemeriksaan secara obyektif dari pemeriksaan umum meliputi pemeriksaan tensi, nadi, suhu, dan kesadaran hasilnya baik. Setelah itu Ahli melakukan pemeriksaan dalam yang meliputi menstruasi terakhir Anak Korban tanggal 28 Mei 2021. Pemeriksaan menstruasi dilakukan melihat adanya indikasi kehamilan pada Anak Korban setelah melakukan hubungan seksual terakhir, karena menurut keterangan Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sepanjang bulan Juni 2021 ini. Setelah melakukan pemeriksaan dalam, dapat disimpulkan bahwa selaput dara Anak Korban sudah robek, ada cairan keputihan dan cairan kewanitaannya. Kemudian dicek urin menggunakan *test pack* didapat hasilnya negatif hamil;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi terakhir kali pada tanggal 29 Juni 2021 oleh Terdakwa, dan melakukan tes urin pada tanggal 30 Juni 2021, menurut Ahli, bisa saja ada indikasi kehamilan pada Anak Korban dikemudian hari, mengingat Anak Korban sudah melakukan hubungan seksual 3 kali sebelum tanggal 30 Juni 2021. Karena kehamilan pada seseorang terjadi tergantung dari kekuatan sperma masing-masing pria;
- Bahwa perbedaan pemeriksaan umum dengan *Visum Et Repertum* khusus adalah kalau pemeriksaan umum sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) seperti memeriksa kondisi pasien, respirasi, tensi, suhu, komposmentis pasiennya tergolong baik atau tidak. Sedangkan *Visum Et*

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repertum, mengetahui alasan pasien datang untuk melakukan pemeriksaan lalu setelah itu melakukan pemeriksaan;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Korban **MA** dan yang melakukannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali yaitu hari Senin tanggal 21 Juni 2021, kemudian hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, kemudian hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 dan yang terakhir tanggal 29 Juni 2021. Kejadian tersebut terjadi di kamar Nomor 4 (Empat) di SP6 Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui Facebook. Setelah itu permintaan pertemanan Terdakwa diterima oleh Anak Korban. Kemudian Anak Korban mengirim pesan melalui messenger dan berkata, "**Hai kaka.**" Yang artinya (hai kakak). Terdakwa pun membalas dan berkata, "**Hai juga adik.**" Yang artinya (Hai juga adik). Kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, "**Kaka asli orang mana?**" Yang artinya (Kakak asli dari mana?). Lalu Terdakwa menjawab, "**Saya orang Tobelo tapi saya jual pakaian di Subaim, Kabupaten Halmahera Timur.**" Kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui telepon dan bertanya, "**Kaka so kaweng?**" Yang artinya (Apakah kakak sudah menikah?). kemudian Terdakwa menjawab, "**Sudah, saya so kaweng. Anak so satu tapi so maninggal kong saya deng maitua so baku pisah.**" Yang artinya (Saya sudah menikah. Anak 1 (satu) orang tetapi sudah meninggal, lalu saya dan istri saya sudah berpisah). Lalu Anak Korban bertanya, "**Kong sekarang kaka so kaweng?**" Yang artinya (Apakah saat ini kakak dalam hubungan pernikahan?), dan Terdakwa pun menjawab, "**Belum, saya masi jual pakean ini.**" Yang artinya (saya belum menikah, sekarang saya berjualan pakaian). Kemudian saya bertanya, "**Bikiapa kong ade?**" Yang artinya (Kenapa adik bertanya?) dan Anak Korban menjawab, "**Tarada cuma tanya saja.**" Yang artinya (Tidak, saya hanya ingin tahu saja). Kemudian saya bertanya, "**Kong ade ni masi skola?**" Yang artinya (Apakah adik masih sekolah?). lalu Anak Korban menjawab, "**Masi sekolah.**" Yang artinya (Ya, saya masih sekolah). Lalu Terdakwa bertanya kepada anak Korban, "**Yawi**



ka trada kita ajak ngana pi Subaim?" Yang artinya (Yawi saya mau ajak kamu ke Subaim). Kemudian Anak Korban menjawab, "**Kita masih skola.**" Yang artinya (saya masih sekolah). Lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "**Oh iyo skola bae-bae,**" Yang artinya (Oh iya sekolah baik-baik). Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban putus komunikasi. Beberapa hari kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjemput anak Korban di rumah anak Korban. Tetapi Terdakwa menolaknya karena Terdakwa tidak mau datang ke sana. Alasannya karena Terdakwa sedang berjualan pakaian milik orang lain. Kemudian anak Korban berkata, "**Ambe sudah pa kita di Galela di muka SD Inpres. Kita tunggu ngana di rumah ini barang kita mau iko pa kaka,**" Yang artinya (Jemput saya di Galela di depan SD Inpres. Saya tunggu kamu di rumah karena saya mau ikut dengan kakak). Lalu Terdakwa berkata, "**Kita tra bisa ambe pa ngana barang talalu jao kong. Barang Galela jao skali jadi saya tara bisa jemput pa ngana.**" Yang artinya (Saya tidak bisa jemput kamu karena terlalu jauh jaraknya. Karena Galela terlalu jauh jadi saya tidak bisa jemput kamu). Lalu anak Korban menjawab, "**Bagus kaka e kaka pe hati begitu. Kaka tara mau ambe pa kita, kita tara apa-apa.**" Yang artinya (Sampai hati kakak tidak mau menjemput saya. Saya juga tidak apa-apa). Setelah itu Terdakwa dan anak Korban tidak pernah berkomunikasi lagi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 kemudian anak Korban menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata, "**Kaka saya so di Tobelo.**" Yang artinya (Kakak saya sedang di Tobelo). Lalu Terdakwa berkata, "**Ngana so kasi tau ngana pe orang tua ka tarada? Barang ngana masi skolah**" Yang artinya (Apakah kamu sudah izin pada orang tuamu? Karena kamu masih sekolah.) Lalu anak Korban menjawab, "**Kita tara kasi tau, barang kita ape orang tua itu baik jadi tara usah bilang.**" Yang artinya (Saya tidak memberitahu orang tua saya karena orang tua saya itu baik jadi saya tidak perlu memberitahu mereka.) Lalu Terdakwa berkata, "**Brarti kita tara bisa tarima pa ngana di sini kecuali ngana so bilang di ngana pe orang tua.**" Yang artinya (Kalau begitu saya tidak bisa terima kamu di sini, kecuali kamu sudah meminta izin dari orang tuamu). Lalu anak Korban berkata, "**Kita so dalam oto ini kaka deng kita so tara mau pulang.**" Yang artinya (Saya sudah dalam mobil dan saya juga tidak mau pulang). Lalu Terdakwa menjawab, "**Astaga, ngana pulang saja. Jangan kamari dulu. Nanti kita pulang baru baku dapa di Tobelo.**" Yang artinya (Astaga, kamu pulang saja. Jangan ke sini dulu. Nanti saya pulang baru ketemu di Tobelo). Saat itu

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang tidak berada di Tobelo karena saya berjualan pakaian di Subaim. Namun anak tetap memaksa ingin bertemu dengan Terdakwa, lalu bertanya, **”Kaka jalan ka Subaim lewat mana?”** Yang artinya (Kakak jalan ke Subaim lewat mana?) Lalu saya berkata, **”Jalan ka Subaim itu cuma 2 (dua) kalo tara lewat darat ka tarada lewat laut lebe capat.”** Yang artinya (Jalan ke Subaim itu ada 2 (dua) yakni melalui darat dan melalui laut yang lebi cepat). Anak tetap bersikeras ingin bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan bahwa mobilnya sudah berangkat menuju Pelabuhan Daru. Akhirnya Terdakwa terpaksa menjemput anak Korban melalui Desa Foli dengan menaiki pambot dari Desa Foli menuju pelabuhan Daru untuk menjemput anak Korban. Sesampainya Terdakwa di Pelabuhan Daru, Terdakwa pun menghubungi anak Korban melalui telepon dan bertanya anak Korban sedang berada dimana. Kemudian anak Korban menjawab bahwa ia sedang berada di dalam mobil yang menuju ke Pelabuhan Daru. Lalu Terdakwa memberitahu kepada anak Korban bahwa Terdakwa telah sampai di Pelabuhan Daru. Tidak lama kemudian Terdakwa menelepon anak Korban kembali dan bertanya anak Korban sekarang berada di mana. Lalu anak Korban mengatakan bahwa ia sudah dekat Pelabuhan Daru. Kemudian Terdakwa menelepon anak Korban lagi dan bertanya anak Korban sudah sampai di mana. Kemudian anak Korban menjawab bahwa ia sudah dekat dengan Pelabuhan Daru, lalu ia menanyakan keberadaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak Korban bahwa Terdakwa sudah menunggu di jalan raya depan Pelabuhan Daru di dekat pohon mangga. Tak lama kemudian Terdakwa dan anak Korban bertemu. Kemudian Terdakwa bertanya kepada anak Korban, apakah anak Korban sudah membayar ongkosnya atau belum. Kemudian anak Korban mengatakan bahwa ia sudah membayar ongkosnya. Kemudian Terdakwa bertanya, **”Yawi so makang?”** Yang artinya (Yawi, apakah kamu sudah makan?) Kemudian anak Korban menjawab, **”Bolom kaka.”** Yang artinya (Belum makan kakak). Kemudian Terdakwa berkata, **”kaka me blom makang. Ini ada roti deng aer 2 (dua) botol ini.”** Yang artinya (Saya juga belum makan. Ini ada roti dengan air minum 2 (dua) botol. Setelah itu Terdakwa dan anak Korban menuju Desa Foli menggunakan pambot. Sesampainya di Desa Foli, Terdakwa dan anak Korban naik kendaraan menuju SP6 Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. Sesampainya di sana, Terdakwa mau melanjutkan berjualan pakaian di Dodaga, Kabupaten

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halmahera Timur. Kemudian Terdakwa menitipkan uang Rp 50.000.,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ikan pada orang yang berjualan ikan yang lewat depan rumah. Lalu Terdakwa juga menyuruh anak Korban memasak ikan yang telah dibeli tadi. Kemudian anak Korban pun mengatakan iya kepada Terdakwa sambil berkata "**Tapi kaka jang pulang lama-lama.**" Yang artinya (Tapi kakak jangan pulang terlalu lama). Pada hari itu Terdakwa berangkat menjual pakaian sekitar pukul 15.00 WIT;

- Bahwa kejadian persetubuhan pertama pada tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul setengah 12 (dua belas) malam. Pada saat itu Terdakwa dan anak Korban sedang tidur. Kemudian Terdakwa berkata, "**Yawa bikiapa ngana mau iko kita?**" Yang artinya (Yawi kenapa kamu mau ikut dengan saya?) kemudian anak Korban menjawab, "**Barang kaka baik dengan kita kong kita tarima pa ngana karna kalo kaka so bawa di sini brarti kita so tara bisa pulang.**" **tara bisa pulang.**" Yang artinya (Karena kakak baik dengan saya jadi saya menerima kamu, karena kakak sudah bawa ke sini berarti saya tidak bisa pulang). Kemudian Terdakwa berkata, "**Jadi kalo bagitu mari kita minta ngana pe orang tua pe nomor hp dulu supaya kita telpon dorang.**" Yang artinya (Kalau begitu, saya minta nomor hp orang tuamu agar saya hubungi). Tetapi anak Korban tidak mau memberikannya. Anak Korban terus saja mengatakan bahwa orang tua sangat baik. Kemudian Terdakwa berkata, "**kalo betul ngana sayang pa kaka, boleh kaka minta sesuatu?**" Yang artinya (Kalau memang kamu sayang pada kakak, apakah kakak boleh minta sesuatu?) Kemudian anak Korban menjawab, "**Boleh tapi kita tako.**" Yang artinya (boleh tapi saya takut). Kemudian Terdakwa berkata, "**Kalau saya nanti jadi ngana pe suami jadi jang tako. Nanti kaka tanggung jawab pa ngana**" Yang artinya (Kalau saya jadi suamimu nanti, jadi jangan takut. Nanti kakak akan bertanggung jawab). Kemudian anak menjawab, "**Iyo sudah.**" Yang artinya (iya). Setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya. Lalu Terdakwa menyuruh anak Korban juga membuka celananya. Kemudian Terdakwa langsung naik ke atas badan anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak Korban dan bergerak turun naik kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa dan anak Korban memakai celana masing-masing. Kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul setengah 1 (satu) malam. Pada saat itu Terdakwa sedang tidur sementara anak Korban masih menonton televisi. Setelah melihat Terdakwa masuk kamar, anak Korban pun masuk ke dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga. Setelah itu Terdakwa langsung tertidur. Ketika jam setengah 2 (dua) pagi anak Korban membangunkan Terdakwa karena dia meminta Terdakwa untuk tidak tidur terlebih dahulu. Setelah itu Terdakwa pun tidak tidur lagi dan berkata kepada anak Korban, "**Yawi, ngana masih tarima pa kita? Kita masih boleh meminta sesuatu?**" Yang artinya (Yawi apakah kamu masih menerima saya? Apa saya boleh minta sesuatu?) Lalu anak Korban menjawab, "**Boleh.**" Setelah itu Terdakwa dan anak Korban membuka celana dan melakukan persetubuhan. Kemudian Terdakwa langsung naik ke atas badan anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak Korban dan bergerak turun naik kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa dan anak Korban memakai celana masing-masing. Kejadian yang ketiga terjadi pada tanggal 26 Juni 2021. Kejadiannya sama seperti yang pertama dan kedua. Kejadian keempat terjadi pada tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul setengah 2 (dua) malam. Pada saat itu anak Korban sudah tidur sementara Terdakwa belum tidur karena sedang menonton televisi. Kemudian anak korban memanggil Terdakwa untuk tidur. Lalu Terdakwa pun mematikan televisi tersebut dan masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama anak Korban. Lalu Terdakwa pun meminta berhubungan badan dengan anak Korban, tetapi anak Korban sudah tidak mau lagi memberikannya. Setelah itu Terdakwa pun tidur. Ternyata anak Korban masih bermain HP dan Terdakwa pun terbangun. Lalu Terdakwa bertanya, "**Yawi ngana ada batelpon deng sapa?**" Yang artinya (Yawi kamu sedang telepon siapa?) Kemudian anak Korban menjawab, "**Ngana tarada urusan deng kita.**" Yang artinya (kamu tidak ada urusan dengan saya). Setelah itu Terdakwa pun mengambil HP milik anak Korban dan anak Korban mengambil lagi HP tersebut lalu mematikannya. Lalu anak Korban pamit kepada Terdakwa ingin buang air di kamar mandi. Tapi sekitar 15 (lima belas) menit anak Korban belum juga kembali dari kamar mandi. Lalu Terdakwa pun pergi mencari anak Korban ke kamar mandi namun Terdakwa tidak melihat anak Korban. Lalu Terdakwa mencarinya keluar rumah ke arah jalan raya. Tapi anak Korban juga tidak ada. Lalu Terdakwa masuk ambil jaket dan Terdakwa pun menghidupkan motor untuk mencari anak Korban. Terdakwa menemukan anak Korban sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah. Lalu Terdakwa berkata kepada anak Korban, "**Yawi kita ini tara marah pa ngana kong bikiapa ngana sampe lari begini?**" Yang artinya (Yawi saya tidak marah sama kamu tapi kenapa kamu lari dari rumah?) Lalu anak Korban pun menangis. Lalu anak korban mengatakan bahwa ia tidak

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pulang. Lalu Terdakwa membujuk anak korban untuk pulang. Akhirnya anak Korban pun mau pulang bersama dengan Terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan anak Korban pun beristirahat, tetapi anak Korban masih bermain HP. Lalu Terdakwa menegurnya lagi untuk jangan bermain HP. Kemudian Terdakwa pun meminta kepada anak Korban untuk berhubungan badan lagi, dan anak Korban pun mengatakan iya. Lalu Terdakwa dan anak Korban membuka celana. Kemudian Terdakwa langsung naik ke atas badan anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak Korban dan bergerak turun naik kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa dan anak Korban memakai celana masing-masing. Setelah itu Terdakwa mencium pipi dan memeluk anak Korban. Beberapa jam kemudian polisi datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa dari kejadian persetubuhan yang pertama hingga yang keempat, kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak Korban;
- Bahwa dari kejadian persetubuhan yang pertama hingga yang keempat, setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Anak Korban sampai kapan libur sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa berniat mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, tetapi Anak Korban yang tidak mau pulang ke rumahnya. Terdakwa juga meminta nomor HP kedua orang tua anak Korban untuk dihubungi, tetapi anak Korban tidak mau memberikan nomornya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi anak Terdakwa meninggal dunia. Terdakwa dan istri Terdakwa sudah bercerai tahun 2009;
- Bahwa alamat rumah SP6 Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara merupakan rumah milik Saudari Gusta Palola, kakak sepupu Terdakwa;
- Bahwa Saudari Gusta Palola menanyakannya kepada Terdakwa tentang anak Korban pada saat datang ke rumahnya. Tetapi Terdakwa menjelaskan kepadanya bahwa anak Korban adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa yang berada di rumah tersebut ada suami dan anak-anak dari Saudari Gusta Palola;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa umur anak Korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan umur anak Korban karena Terdakwa mengira anak Korban berumur sekitar 20 (dua puluh) sampai 21 (dua puluh satu tahun);

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui Anak Korban merupakan anak di bawah umur ketika Anak Korban hadir memberikan kesaksian di persidangan kemarin, karena anak Korban pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa umurnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya dimana anak Korban bersekolah dan kelas berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Anak Korban sudah menikah atau belum;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan anak Korban di rumah Saudari Gusta Palola selama 11 (sebelas) hari;
- Bahwa pada saat bertemu dengan anak Korban di Pelabuhan Daru, Terdakwa tidak melihat Anak Korban membawa pakaian ganti. Yang Terdakwa lihat anak Korban hanya membawa HP dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban mengganti pakaiannya selama 11 (sebelas) hari bersama Terdakwa. Terdakwa yang memberikan pakaian kepada anak Korban. Pakaian tersebut Terdakwa ambil dari pakaian yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berniat menikahi anak Korban dan Terdakwa juga sudah menyampaikannya kepada anak Korban;
- Bahwa kakak Terdakwa datang menemui keluarga anak Korban dengan datang menghadap Kepala Desa dengan harapan bisa bertemu dengan keluarga anak korban dan meminta maaf, tetapi keluarga anak Korban tidak mau menemui kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia menikahi anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum tahu waktunya kapan akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de Charge, sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor 449/Ver/PKM.B/VII/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. Nurlita Desmika dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Buli yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan kesimpulannya sebagai berikut: Pada tanggal 30 Juni bersangkutan dengan nama MA dibawa ke Puskesmas Buli tanggal 30 Juni 2021/ Anak Korban mengalami tindakan seksual di bawa umur. Adapun hasil pemeriksaan ditemukan selaput lendir, putih, cairan yang diduga air mani dari hubungan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos



seksual, bercampur lendir kewanitaannya, selaput himen (robekan tidak teratur) diduga akibat penetrasi penis berkali-kali. Tanda-tanda fisik kekerasan tidak ditemukan, hasil pemeriksaan HCG Test Pack urine negatif. Belum ada kehamilan;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 879.0010128 tanggal 01 Agustus 2008 yang menerangkan bahwa MA lahir pada tanggal 27 Desember 2007 dari pasangan Ifan Abu dan Rospiani Rongkene

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Core Warna Gold, No. EMEI 1,352051104170987 EMEI 2,352052104170985 pada bagian belakang terdapat cat pilox Warna Silver dan merah;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna Merah, bagian depan terdapat tulisan MICKEY HOUSE HE'S A HERO;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, pada bagian pinggir bawah terdapat warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna ungu pudar;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A01 Core, berwarna hitam dengan Nomor EMEI 1,3532117618126 dan EMEI 2, 354412202718127;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban MA;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak sebanyak 4 (empat) kali, yaitu hari Senin tanggal 21 Juni 2021, kemudian hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, kemudian hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 dan yang terakhir tanggal 29 Juni 2021. Kejadian tersebut terjadi di kamar Nomor 4 (empat) rumah Saudara Gusta Palola di SP6 Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIT, Anak Korban keluar dari rumah menuju Pelabuhan Daru. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIT Anak Korban sampai dan Terdakwa sudah menunggu untuk menjemput Anak Korban. Lalu setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan perahu/ pambot menuju Desa Foli. Sekitar pukul 14.30 WIT Anak Korban dan Terdakwa sudah sampai di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foli lalu menuju rumah Saudara Gusta Palola di SP6 Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa kejadian persetubuhan pertama pada tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa masuk ke kamar saat Anak Korban sedang tidur dan berbaring di samping Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Kita minta sesuatu pa ngana bole?" yang artinya (boleh saya minta sesuatu dari kamu?). Kemudian Anak Korban menjawab, "Bisa, tapi kita tako." Yang artinya (bisa tetapi saya takut). Kemudian Terdakwa mengatakan, "Tara apa-apa, kita akan kawing deng ngana, asal ngana pe orang tua terima pa kita." Yang artinya (Tidak apa-apa, saya akan menikahi kamu, yang penting orang tua kamu menerima saya). Anak Korban tidak menjawab. Kemudian Terdakwa berkata, "Kita akan jaga pa ngana." Yang artinya (Saya akan menjaga kamu). Setelah itu Terdakwa pun mencium Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana miliknya lalu membuka celana Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban. Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan bergerak naik turun sekitar kurang lebih 5 (Lima) menit. Lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa memakai kembali celana miliknya. Kejadian kedua yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIT. Saat itu Anak Korban sedang tidur, kemudian Terdakwa datang dan berbaring di samping Anak Korban sambil mengatakan, "Kalo ngana masih terima pa kita, bole kita minta ulang?" Yang artinya (Kalau kamu masih menerima saya, boleh saya meminta lagi?). Anak Korban pun hanya diam. Kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan membuka celana milik Terdakwa lalu membuka celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban, dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu bergerak naik turun sekitar kurang lebih 5 menit. Lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa memakai kembali celananya. Kejadian Ketiga terjadi pada tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIT. Seperti biasa, saat itu Anak Korban juga sedang tidur dan kemudian Terdakwa datang dan berbaring di samping Terdakwa dan berkata, "Bisa kita minta ulang?" Yang artinya (Boleh saya minta lagi). Lalu Terdakwa kembali menurunkan celananya dan kemudian menurunkan celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa kembali menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu bergerak naik turun selama kurang lebih 5 (Lima) menit. Lalu Terdakwa

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan cairan spermanya dalam kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa memakai kembali celananya. Kejadian Keempat terjadi pada tanggal 29 Juni 2021. Sekitar Pukul 20.00 Anak Korban menghubungi Saudara Marlon dan memintanya untuk menjemput Anak Korban karena Anak Korban ingin pulang. Tetapi tidak lama kemudian Terdakwa mengambil Handphone Anak Korban, dan Anak Korban pun merebut kembali Handphone tersebut dari tangan Terdakwa lalu Anak Korban keluar dari kamar tersebut sambil menangis. Sesampainya di luar, Anak Korban pun menghubungi Saudara Marlon lagi sambil berjalan. Kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Rumah tersebut, Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa berkata, "Pulang sudah, jang sampe orang menakal pa ngana kong kita yang tanggung jawab." Yang artinya (Mari pulang, jangan sampai ada orang jahat sama kamu, terus saya tanggung jawab). Tetapi Anak Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata, "Mari pulang sudah." Yang artinya (Ayo pulang). Karena pada saat itu sudah malam dan jalanan sudah sepi, Anak Korban pun mengikuti kemauan Terdakwa. Lalu Anak Korban kembali ke kamar tersebut bersama dengan Terdakwa. Terdakwa masuk ke kamar tersebut bersama Anak Korban lalu menenangkan dan memeluk Anak Korban. Setelah itu Terdakwa berkata, "Boleh kita minta ulang?" Yang artinya (Boleh saya minta lagi?). Anak Korban tidak menjawab Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban. Lalu Terdakwa membuka celananya dan celana milik Anak Korban dan kembali menindih Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan bergerak naik turun selama kurang lebih 5 menit, lalu mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban.

Lalu Anak Korban dan Terdakwa memakai celana kembali;

- Bahwa pada saat Anak Korban keluar dari rumah menuju Pelabuhan Daru, Anak Korban tidak meminta izin kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur dari tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021, atau kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dari sosial media Facebook;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah kedua orang tua

Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menikahi Anak Korban dan akan bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 29 Juni 2021;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 449/VeR/PKM.B/VII/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. Nurlita Desmika dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Buli yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan kesimpulannya sebagai berikut: Pada tanggal 30 Juni bersangkutan dengan nama MA dibawa ke Puskesmas Buli tanggal 30 Juni 2021, Anak Korban mengalami tindakan seksual di bawah umur. Adapun hasil pemeriksaan ditemukan selaput lendir, putih, cairan yang diduga air mani dari hubungan seksual, bercampur lendir kewanitaan, selaput himen (robekan tidak teratur) diduga akibat penetrasi penis berkali-kali. Tanda-tanda fisik kekerasan tidak ditemukan, hasil pemeriksaan HCG Test Pack urine negatif. Belum ada kehamilan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 879.0010128 tanggal 01 Agustus 2008 yang menerangkan bahwa MA lahir pada tanggal 27 Desember 2007 dari pasangan Ifan Abu dan Rospiani Rongkene;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu MS dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama MS inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak (*wills theori*) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan / pengetahuan (*voorstellings-theori*) dari Frank atau “*waarschijlytheids - theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh



pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesengajaan melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut dalam hal ini perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang akan ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk ;

-----Menimbang, bahwa antara sub unsur melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk bersifat alternatif, artinya apabila dari ketiga sub unsur tersebut, salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan dua sub unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain bersifat alternatif dalam artian apabila sub unsur melakukan persetubuhan dengannya terbukti maka sub unsur melakukan persetubuhan dengan orang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Anak Korban MA dapat dikategorikan sebagai "Anak" seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Anak Korban yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya tanggal kelahirannya, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 879.0010128, Anak Korban lahir pada tanggal 27 Desember 2007, sehingga berdasarkan hal tersebut pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak seperti yang dimaksud dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban MA;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak sebanyak 4 (empat) kali, yaitu hari Senin tanggal 21 Juni 2021, kemudian hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, kemudian hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 dan yang terakhir tanggal 29 Juni 2021. Kejadian tersebut terjadi di kamar Nomor 4 (empat) rumah Saudara Gusta Palola di SP6 Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIT, Anak Korban keluar dari rumah menuju Pelabuhan Daru. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIT Anak Korban sampai dan Terdakwa sudah menunggu untuk menjemput Anak Korban. Lalu setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan perahu/ pambot menuju Desa Foli. Sekitar pukul 14.30 WIT Anak Korban dan Terdakwa sudah sampai di Desa Foli lalu menuju rumah Saudara Gusta Palola di SP6 Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama pada tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa masuk ke kamar saat Anak Korban sedang tidur dan berbaring di samping Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Kita minta sesuatu pa ngana bole?" yang artinya (boleh saya minta sesuatu dari kamu?). Kemudian Anak Korban

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab," Bisa, tapi kita tako." Yang artinya (bisa tetapi saya takut). Kemudian Terdakwa mengatakan," Tara apa-apa, kita akan kawing deng ngana, asal ngana pe orang tua terima pa kita." Yang artinya (Tidak apa-apa, saya akan menikahi kamu, yang penting orang tua kamu menerima saya). Anak Korban tidak menjawab. Kemudian Terdakwa berkata, "Kita akan jaga pa ngana." Yang artinya (Saya akan menjaga kamu). Setelah itu Terdakwa pun mencium Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana miliknya lalu membuka celana Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban. Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan bergerak naik turun sekitar kurang lebih 5 (Lima) menit. Lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa memakai kembali celana miliknya. Kejadian kedua yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIT. Saat itu Anak Korban sedang tidur, kemudian Terdakwa datang dan berbaring di samping Anak Korban sambil mengatakan, "Kalo ngana masih terima pa kita, bole kita minta ulang?" Yang artinya (Kalau kamu masih menerima saya, boleh saya meminta lagi?). Anak Korban pun hanya diam. Kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan membuka celana milik Terdakwa lalu membuka celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban, dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu bergerak naik turun sekitar kurang lebih 5 menit. Lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa memakai kembali celananya. Kejadian Ketiga terjadi pada tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIT. Seperti biasa, saat itu Anak Korban juga sedang tidur dan kemudian Terdakwa datang dan berbaring di samping saya dan berkata, "Bisa kita minta ulang?" Yang artinya (Boleh saya minta lagi). Lalu Terdakwa kembali menurunkan celananya dan kemudian menurunkan celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa kembali menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu bergerak naik turun selama kurang lebih 5 (Lima) menit. Lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dalam kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa memakai kembali celananya. Kejadian Keempat terjadi pada tanggal 29 Juni 2021. Sekitar Pukul 20.00 Anak Korban menghubungi Saudara Marlon dan memintanya untuk menjemput Anak Korban karena Anak Korban ingin pulang. Tetapi tidak lama kemudian Terdakwa mengambil Handphone Anak Korban, dan Anak Korban pun merebut kembali Handphone tersebut dari tangan Terdakwa lalu Anak Korban keluar dari

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar tersebut sambil menangis. Sesampainya di luar, Anak Korban pun menghubungi Saudara Marlon lagi sambil berjalan. Kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Rumah tersebut, Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa berkata, "Pulang sudah, jang sampe orang menakal pa ngana kong kita yang tanggung jawab." Yang artinya (Mari pulang, jangan sampai ada orang jahat sama kamu, terus saya tanggung jawab). Tetapi Anak Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata, "Mari pulang sudah." Yang artinya (Ayo pulang). Karena pada saat itu sudah malam dan jalanan sudah sepi, Anak Korban pun mengikuti kemauan Terdakwa. Lalu Anak Korban kembali ke kamar tersebut bersama dengan Terdakwa. Terdakwa masuk ke kamar tersebut bersama Anak Korban lalu menenangkan dan memeluk Anak Korban. Setelah itu Terdakwa berkata, "Boleh kita minta ulang?" Yang artinya (Boleh saya minta lagi?). Anak Korban tidak menjawab Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban. Lalu Terdakwa membuka celananya dan celana milik Anak Korban dan kembali menindih Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan bergerak naik turun selama kurang lebih 5 menit, lalu mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban.

Lalu Anak Korban dan Terdakwa memakai celana kembali;

- Bahwa pada saat Anak Korban keluar dari rumah menuju Pelabuhan Daru, Anak Korban tidak meminta izin kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur dari tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021, atau kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dari sosial media Facebook;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah kedua orang tua

Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menikahi Anak Korban dan akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 29 Juni 2021; Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor

449/VeR/PKM.B/VII/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. Nurlita Desmika dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Buli yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan kesimpulannya sebagai berikut: Pada tanggal 30 Juni 2021 yang bersangkutan dengan nama MA dibawa ke Puskesmas Buli



tanggal 30 Juni 2021/ Anak Korban mengalami tindakan seksual di bawah umur. Adapun hasil pemeriksaan ditemukan selaput lendir, putih, cairan yang diduga air mani dari hubungan seksual, bercampur lendir kewanitaan, selaput himen (robekan tidak teratur) diduga akibat penetrasi penis berkali-kali. Tanda-tanda fisik kekerasan tidak ditemukan, hasil pemeriksaan HCG Test Pack urine negatif. Belum ada kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan "kita akan kawing deng ngana, asal ngana pe orang tua terima pa kita" (saya akan menikahi kamu, yang penting orang tua kamu menerima saya), "Kita akan jaga pa ngana." (Saya akan menjaga kamu), dan "kalo ngana masih terima pa kita, bole kita minta ulang?" (kalau kamu masih menerima saya, boleh saya meminta lagi?);

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan persetubuhan tersebut terjadi karena bujukan dari Terdakwa yang berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban terpengaruh dan bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan: "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebut tiga syarat, yaitu: 1).harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, 2).perbuatan-perbuatan itu harus sama dan sama macamnya dan 3).waktu antara saat-saat dilakukan tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat, dapatlah diketahui bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah sebanyak 4 (empat) kali,

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, kemudian hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, kemudian hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 dan yang terakhir tanggal 29 Juni 2021 di kamar Nomor 4 (empat) rumah Saudara Gusta Palola di SP6 Dusun Beringin Jaya, Desa Tutuling Jaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada tanggal 21 Juni 2021, 23 Juni 2021, 26 Juni 2021, dan 29 Juni 2021 dilakukan berulang sebanyak 4 (empat) kali

antara masing-masing perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang satu sama lain memiliki hubungan yang sedemikian rupa dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama yang mana harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sehingga dengan demikian telah terjadi "perbuatan yang dilanjutkan" dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan"** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena pada intinya hanya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Anak mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa berdampak terhadap psikologis Anak Korban berupa trauma berkepanjangan dan juga berdampak dalam kehidupan sosialnya bagaimana Anak Korban bisa bersosialisasi kembali dengan lingkungannya, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Core Warna Gold, No. EMEI 1,352051104170987 EMEI 2,352052104170985 pada bagian belakang terdapat cat pilox Warna Siver dan merah;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna Merah, bagian depan terdapat tulisan MICKEY HOUSE HE'S A HERO;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, pada bagian pinggir bawah terdapat warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna ungu pudar;

barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Anak Korban MA dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban MA;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A01 Core, berwarna hitam dengan Nomor EMEI 1,3532117618126 dan EMEI 2,354412202718127;
- yang telah disita dari Terdakwa MS, maka dikembalikan kepada Terdakwa MS;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berniat menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Core Warna Gold, No. EMEI 1,352051104170987 EMEI 2,352052104170985 pada bagian belakang terdapat cat pilox Warna Siver dan merah;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna Merah, bagian depan terdapat tulisan MICKEY HOUSE HE'S A HERO;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, pada bagian pinggir bawah terdapat warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna ungu pudar;
- Dikembalikan kepada Anak Korban MA;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A01 Core, berwarna hitam dengan Nomor EMEI 1,3532117618126 dan EMEI 2, 354412202718127;
- Dikembalikan kepada Terdakwa MS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Syaiful Anwar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Marlina R. Saleh, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sos